



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR :188.5 / 04 / KEP / 2021

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN STAF, LOPER, CLEANING SERVICE DAN TENAGA AHLI
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. Bahwa untuk memantapkan dan memperlancar tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam meningkatkan penghasilan atau kesejahteraan perangkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Besaran Penghasilan Staf, Loper, Cleaning Service dan Tenaga Ahli Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Nomor 3465) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pembahasan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Keputusan Gubernur Bali Nomor 532/03-M /HK/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021;
9. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Penghasilan Staf, Loper, Cleaning Service, dan Tenaga Ahli Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021, sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Penghasilan tersebut pada huruf a, di berikan setiap bulan sesuai Ketentuan Upah Minum Daerah Kota Denpasar Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :


1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
3. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh.
4. Arsip

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
NOMOR : 188.5 /04 / KEP / 2021
TENTANG : BESARAN PENGHASILAN STAF, LOPER, CLEANING SERVICE, DAN
TENAGA AHLI DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

BESARAN PENGHASILAN STAF, LOPER, CLEANING SERVICE, DAN TENAGA AHLI DESA
DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

NO		JUMLAH / BULAN
1	STAF DESA	Rp. 2.770.300,-
2	LOPER DESA	Rp. 2.100.000,-
3	CLEANING SERVICE	Rp. 2.000.000,-
4	TENAGA AHLI	Rp. 2.172.000,-

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI